



LAPORAN

KUNJUNGAN PANITIA KERJA (PANJA) KOMISI VIII DPR MENGENAI BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) 1443H/2022M KE ARAB SAUDI

**MASA SIDANG IV TAHUN 2021-2022
TANGGAL 29 MARET – 4 APRIL 2021**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
JADWAL DAN TIM KUNJUNGAN KERJA	3
BAB I KERANGKA ACUAN	6
BAB II BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1443H/2022M	10
BAB III HASIL KUNJUNGAN KERJA PANJA KE ARAB SAUDI	16
BAB IV PENUTUP	26

**JADWAL ACARA KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI BPIH
TAHUN 1433H/2022M KE ARAB SAUDI**

No.	Hari, tanggal	Acara	Keterangan
1.	Selasa, 29 Maret 2022		Check-in 3 (tiga) jam Sebelum keberangkatan di Terminal 3 Gate 1 dengan Pesawat Garuda Indonesia GA9808 Protokol KBRI dan KUH Kemenag Protokol KBRI dan KUH Kemenag
	Pk. 08.50 WIB	Anggota Tim berkumpul di Bandara Soekarno Hatta terminal 3 Gate 1	
	Pk. 11.50 WIB	Take Off dari Bandara Soekarno Hatta menuju Madinah Arab Saudi	
	Pk. 17.40 WAS	Tiba di Bandara Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi	
		Menuju ke Hotel Frontel Al Harithia dilanjutkan ISHOMA	
2.	Rabu, 30 Maret 2022		
	Pk. 07.00	Sarapan pagi	
	Pk. 10.00	Rapat Internal	
	Pk. 13.00	Istirahat, Sholat, makan siang	
	Pk. 20.00	Makan Malam	
3.	Kamis, 31 Maret 2022		
	Pk. 07.00	Sarapan Pagi	
	Pk. 10.00	Rapat Internal	
	Pk.11.00	Kunjungan Ke fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan	KUH Kemenag
	Pk. 14.00	Menuju pertemuan dengan Muassasah Al Adilla Madinah	KUH Kemenag
	Pk. 17.00	Kembali ke Hotel Frontel Al Harithia	
	Pk. 20.00	Istirahat, Makan Malam	
4.	Jum`at, 1 April 2022		Menunggu Informasi 1 Ramadhan
	Pk. 08.00	Sarapan Pagi	
	Pk.14.00	Checkout dari Hotel Frontel Al Harithia	
	Pk. 17.30	Naik Kereta cepat bisnis dan langsung menuju Mekkah	
	Pk. 19.55	Tiba di Mekkah, ISHOMA	
	Pk. 21.30	Tiba di Hotel Fairmont	
	Pk. 22.00	Istirahat, Makan dan Ibadah	
5.	Sabtu, 2 April 2022		
	Pk. 03.00	Makan Sahur	
	Pk. 10.00	Rapat Internal	
	Pk. 14.00	Kunjungan ke Fasilitas Kesehatan Haji Kemenkes Kemenkes	KUH Kemenag
	Pk. 20.00	Makan Malam di Hotel	
6.	Minggu, 3 April 2022		
	Pk. 03.00	Makan Sahur Hotel Fairmont	

No.	Hari, tanggal	Acara	Keterangan
	Pk. 10.00	Pertemuan dengan Dubes RI, Konjen RI Jeddah dan Dirjen PHU Kemenag, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, BPKH dan Garuda Indonesia. Dipimpin oleh : DR.(HC). Drs. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. Wakil Ketua DPR RI H. YANDRI SUSANTO Ketua Komisi VIII DPR RI	KJRI dan PHU Kemenag
	Pk. 14.30	Pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dipimpin oleh : DR.(HC). Drs. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. Wakil Ketua DPR RI H. YANDRI SUSANTO Ketua Komisi VIII DPR RI	KJRI dan PHU Kemenag
	Pk. 17.00	kembali ke Hotel Fairmont	
	Pk. 20.00	Makan Malam di Hotel	
7.	Senin, 4 April 2022		
	Pk. 03.00	Makan Sahur Hotel Fairmont	
	Pk. 10.00	Rapat internal	
	Pk. 20.00	Makan Malam di Hotel	
8.	Selasa, 5 April 2022		
	03.00	Makan Sahur di Hotel Fairmont	
	Pk. 06.00	Check Out hotel dan Menuju Ke jeddah	
	Pk. 19.40 WAS	Take Off Menuju Ke Jakarta	GA9818
9.	Rabu, 6 April 2022		
	Pk. 09.50 WIB	Tiba Di Bandara Soekarno Hatta Jakarta	Protokol DPR RI

- **Agenda Tentative sewaktu-waktu bisa berubah**

Sekretariat Komisi VIII DPR RI

Email : set_komisi8@dpr.go.id

Telepon : +62 21 5715399 / 5715 863 / 5715 344 / 5715 512

Fax : +62 21 5715 512

**DAFTAR NAMA ANGGOTA
TIM KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1443 H/2022 M
KE ARAB SAUDI**

TANGGAL 29 MARET 2022 S.D. 4 APRIL 2022

NO	NO ANGG	NAMA ANGGOTA	KET
1.	A-509/F.PAN	H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.	KETUA KOMISI VIII KETUA TIM
2.	A-166/F.PDIP	DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si.	WAKIL KETUA KOMISI VIII
3.	A-289/F.PG	Dr.H.TB ACE HASAN SYADZILY,M.Si	WAKIL KETUA KOMISI VIII
4.	A-3/F.PKB	H. MARWAN DASOPANG	WAKIL KETUA KOMISI VIII
5.	A-172/F.PDIP	SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.	ANGGOTA
6.	A-323/F.PG	MUHAMMAD ALI RIDHA	ANGGOTA
7.	A-98/F.GERINDRA	ABDUL WACHID	ANGGOTA
8.	A-62/F.GERINDRA	M. HUSNI, S.E	ANGGOTA
9.	A-371/F.NASDEM	Hj. SRI WULAN, SE	ANGGOTA
10.	A-14/F.PKB	H. MAMAN IMANUL HAQ	ANGGOTA
11.	A-564/F.PD	Ir. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc.	ANGGOTA
12.	A-440/F.PKS	K.H. BUCHORI YUSUF, Lc., M.A.	ANGGOTA
13.	A-510/F.PAN	H. MUHAMMAD RIZAL, SH., M.SI	ANGGOTA
14.	A-468/F.PPP	K.H. MUSLICH ZAINAL ABIDIN	ANGGOTA
15.		SIGIT BAWONO PRASETYO, M.SI	KABAG SETKOM VIII
16.		YUSUP KAMALUDIN	SEKRETRIAT
17.		ADI WICAKSONO, SE., ME., AK., CA.	TA KOMISI VIII

BAB I

KERANGKA ACUAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI BPIH TAHUN 1443H/2022M

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu secara fisik, mental, spiritual, sosial dan finansial. Secara umum menunaikan ibadah haji merupakan ibadah yang dilakukan oleh umat muslim diseluruh dunia setiap tahun pada bulan dzulhijjah dengan serangkaian kegiatan sesuai tuntunan agama dan berkunjung ke baitullah masjidil haram Arab Saudi. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang dimaksud dengan ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, Masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.

Kewajiban melaksanakan ibadah haji ditetapkan dalam Alquran, Sunnah dan Ijma' ulama. Pada tahun 2019 data jemaah haji yang melakukan ibadah haji di Arab Saudi mencapai 2.489.406 jemaah haji dan pernah mencapai 3.161.573 pada tahun 2012. Penurunan jemaah haji terjadi dikarenakan adanya pembangunan pada area thawaf pada masjidil haram yang menimbulkan terbatasnya area thawaf akibat pembangunan perluasan. Indonesia memiliki kuota haji terbesar sebesar 221.000 jemaah haji, kedua negara Pakistan 179.210 jemaah haji, ketiga Negara India sebesar 170.000 jemaah haji, keempat negara Mesir sebesar 108.000 jemaah haji, kelima Negara Iran sebesar 86.500 jemaah haji dan keenam Negara Turki sebesar 79.000 jemaah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji menurut undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pasal 1 bahwa penyelenggaraan ibadah haji memiliki 2 penyelenggaraan ibadah haji yaitu penyelenggaraan ibadah haji reguler yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan bersifat umum. Yang kedua penyelenggaraan ibadah haji khusus yaitu penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan yang bersifat khusus.

Penyelenggaraan ibadah haji harus memiliki kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan ibadah haji. Karena dalam Penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan anggaran yang besar, besarnya jemaah haji di seluruh dunia yang melakukan ibadah haji, penyelenggaraannya di tempat dan waktu yang sama, latar belakang jemaah haji yang beragam seperti usia, pendidikan, kesehatan, suku dan pemahaman ibadah haji. Kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji yang tinggi harus memiliki perencanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang baik, pengorganisasian yang efektif dan memberikan pelayanan yang optimal sehingga jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan nyaman dan sesuai dengan syariat agama Islam.

Dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dilakukan bersama-sama antara Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah dan Perwakilan

Indonesia di Arab Saudi serta DPR RI. Dalam Penyelenggaraan ibadah haji reguler sebelum Pandemi Covid 19 jemaah haji reguler memiliki masa tinggal di Arab Saudi selama 41 hari dengan 9 hari di madinah dan 32 hari di mekkah. Pemberangkatan jemaah haji dilakukan dengan penentuan 13 embarkasi asrama haji yaitu embarkasi asrama haji Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, Jakarta, Bekasi, Surakarta, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar dan Mataram. Dalam pelaksanaannya Kementerian Agama mempersiapkan para petugas haji untuk bertugas di Arab Saudi selama 77 hari. Rentang waktu tersebut dilakukan untuk menyesuaikan jadwal kloter jemaah haji pemberangkatan dan pemulangan mengingat besarnya jemaah haji Indonesia, keterbatasan jadwal penerbangan di bandara jeddah dan madinah serta keterbatasan sewa pesawat dari maskapai penerbangan.

Penyelenggaraan ibadah haji menjadi tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dengan tujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji juga mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

DPR RI sebagai pengawas dalam penyelenggaraan ibadah haji sesuai pasal 27 undang undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Selanjutnya DPR RI memberikan persetujuan atas usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang diajukan oleh Menteri paling lambat 60 hari setelah usulan BPIH dari Menteri diterima oleh DPR RI. DPR RI menerima laporan penyelenggaraan ibadah haji yang disampaikan paling lambat 60 hari setelah penyelenggaraan ibadah haji berakhir.

Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M Komisi VIII DPR RI sesuai undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, Pemerintah melalui Menteri Agama RI telah menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ke DPR RI dengan BPIH rata-rata per jemaah sebesar Rp. 89.679.482 dengan rincian biaya perjalanan ibadah haji (bipih) rata-rata atau biaya yang dibayar langsung jemaah haji sebesar Rp.45.053.368 dan Rp.44.626.114 per jemaah haji menggunakan sumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji atau sebesar Rp. 8.994.750.278.321,83. Sesuai dengan pasal 47 persetujuan DPR RI atas usulan BPIH diberikan paling lama 60 hari setelah usulan BPIH dari Menteri diterima oleh DPR RI.

Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta dalam rangka menjalankan tugas fungsi pengawasan tersebut dipandang perlu melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dewan untuk mendapatkan informasi langsung tentang berbagai aspek Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M. Di samping itu, ingin mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi pemondokan, kebijakan muassasah di mekkah dan madinah, kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji, dan rencana Penyelenggaraan Ibadah haji Kementerian Agama selama di Arab Saudi.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2022M perlu melakukan kunjungan ke Arab Saudi.

A. LANDASAN/DASAR

Kunjungan Panitia Kerja BPIH Tahun 1443H/2022M Komisi VIII DPR RI ke Arab Saudi berdasarkan pada :

1. Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
4. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

B. WAKTU PELAKSANAAN

Panitia Kerja BPIH Tahun 1443H/2022M Komisi VIII DPR RI dalam menjalankan Kunjungan Kerja Ke Arab Saudi memiliki waktu 7 (Tujuh) hari yaitu Tanggal 29 Maret - 4 April 2022.

C. TUJUAN

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengawas DPR RI melakukan kunjungan ke Arab Saudi dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk melakukan fungsi pengawasan dan peninjauan terhadap usulan Pemerintah terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H / 2022 M di Arab Saudi.
2. Mengetahui berbagai regulasi dan kebijakan Pemerintah Arab Saudi atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M.

D. OBYEK YANG DIKUNJUNGI

Obyek yang dikunjungi pengawasan ke Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1443 H/2022 M:

1. Di wilayah Makkah, Pertemuan dengan Duta Besar RI Arab Saudi, Konsulat Jenderal, Dirjen PHU Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan RI, BPKH dan Garuda Indonesia.
2. Di Madinah, melakukan pertemuan dengan Muassasah Al Adilla Madinah.
3. Di Jeddah, Pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

E. INDIKATOR PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan umrah.
2. Undang-undang nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji

3. Usulan BPIH tahun 1443 H/2022 M.

BAB II

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1443H/2022M

Pemerintah telah menyampaikan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M kepada DPR RI dan telah memberikan penjelasan melalui Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama tanggal 16 Februari 2022. Dalam penjelasan BPIH Tahun 1443H/2022M antara lain :

1. Kepastian tentang ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443H/2022M sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Sampai dengan saat ini, kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443H/2022M, belum dapat diperoleh.
2. Salah satu tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji adalah dilakukannya MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam rangka memperoleh kuota haji, kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, namun sampai dengan saat ini kami belum mendapat undangan dari pemerintah Arab Saudi untuk melakukan MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M. dalam usulan BPIH Tahun 1443H/2022M Pemerintah tetap menggunakan kuota penuh 100% namun tetap melakukan perencanaan dengan kuota terbatas dan tidak memberangkatkan Jemaah haji.
3. Pengisian kuota berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 29 April 2019. Adapun Jemaah haji yang akan diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 3 1443H/2022M adalah jemaah haji yang berhak berangkat Tahun 1441H/2020M.
4. Telah membentuk Tim Penyediaan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi bagi jemaah haji di Arab Saudi. Saat ini Tim tersebut telah berangkat ke Arab Saudi dan masih berada di Arab Saudi untuk mempersiapkan layanan di Arab Saudi.
5. Untuk memberikan semangat kepada Jemaah Haji yang mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Regu (Karu), dan Ketua Rombongan (Karom), kepada jemaah tersebut diberikan insentif berupa insentif Karu sebesar Rp750.000,00 dan Karom sebesar Rp1.250.000,00 per orang dalam rangka menuju haji mandiri.
6. Pembinaan Jemaah Haji di Dalam Negeri dan Luar Negeri, Terkait dengan pembinaan jemaah dan petugas haji, telah menyusun buku Panduan Manasik Haji di Masa Pandemi dan Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Tahun 1443H/2022M :

- a. Pembinaan Jemaah Haji di Dalam Negeri dilaksanakan dalam bentuk manasik haji di tingkat KUA Kecamatan dan Kankemenag Kab/Kota. Manasik di tingkat KUA Kecamatan dilakukan sebanyak 8 kali untuk wilayah luar Jawa dan 6 kali untuk wilayah Jawa. Manasik di tingkat Kankemenag dilakukan sebanyak 2 kali. Selain manasik kepada Jemaah Haji juga dibekali dengan buku panduan buku manasik haji.
 - b. Pembinaan Jemaah Haji di Luar Negeri dilakukan dalam bentuk badal haji bagi Jemaah yang meninggal sebelum waktu wukuf dan Jemaah sakit yang tidak dapat melakukan safari wukuf.
 - c. Melakukan integrasi Siskohat dengan aplikasi Peduli Lindungi, serta aplikasi Tawakkalna, sehingga identifikasi atas status vaksinasi Jemaah Haji dapat dilakukan dengan mudah.
7. Usulan BPIH Tahun 1443H/2022M sebesar Rp45.053.368,00 (empat puluh lima juta lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), Pemerintah mengusulkan anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M yang bersumber dari dana nilai manfaat (optimalisasi), dana efisiensi, dan sumber lain yang sah untuk jemaah haji regular sebesar Rp8.994.750.278.321,83 (delapan triliun sembilan 7 ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu koma delapan puluh tiga rupiah). Selanjutnya Komponen biaya penerbangan haji disusun per embarkasi dengan memperhatikan jarak (dekat/jauh) dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi.
 8. Pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M yang bersumber dari dana nilai manfaat (optimalisasi) dana setoran awal dan setoran lunas jamaah haji khusus sebesar Rp9.321.913.000,00. (Sembilan triliun tiga ratus dua puluh satu milyar Sembilan ratus tiga belas juta rupiah).

Dalam perkembangannya Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan tidak adanya karantina, tes PCR dan pembatasan jarak di masjidil haram Mekkah dan Masjid Nabawi Madinah, Pemerintah telah mengajukan perubahan usulan BPIH 1443H/2022M melalui Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen PHU Kementerian Agama. Penjelasan usulan tersebut antara lain:

1. Dalam rangka memperoleh kepastian ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tersebut, Kementerian Agama telah melakukan beberapa upaya, yaitu di bulan Desember 2021 kami telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi dan lembaga lainnya, yaitu :

- a. Menteri Urusan Islam, Da'wah dan Penyuluhan Dr. Abdullatif Al Syeikh pada tanggal 20 Nopember 2021.
 - b. Gubernur Mekkah Pangeran Khalid Bin Al Faisal sekaligus sebagai Penasehat Raja Salman dan Gubernur Mekkah sekaligus sebagai Ketua Komite Pusat Haji Arab Saudi, pertemuan dilakukan pada tanggal 21 Nopember 2021.
 - c. Menteri Haji dan Umrah Dr. Tawfiq Bin Fauzan Al Rabeah, pada tanggal 22 Nopember 2021.
 - d. Selain upaya tersebut, koordinasi lain yang telah dilakukan adalah diterimanya undangan dari Pangeran Khalid Al-Faisal selaku Penasehat Penjaga Dua Masjid Suci, Gubernur Wilayah Makkah, dan sekaligus Menteri Urusan Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi kepada Menteri Agama RI untuk menghadiri konferensi dan pameran layanan haji dan umrah pada tanggal 19 – 23 Maret 2022 di Jeddah, Arab Saudi.
2. Usulan BPIH 1443H/2022 berubah menjadi sebesar Rp.42.452.370 atau USD 2.938 dan usulan penggunaan nilai manfaat keuangan haji sebesar Rp. 8.176.183.340.425,33.

PELAYANAN KESEHATAN

Dalam pelayanan Kesehatan Jemaah haji Kementerian Kesehatan melalui kepala Pusat Kesehatan Haji menjelaskan antara lain :

1. Anggaran Kementerian Kesehatan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M sebesar 327,67 miliar dengan rincian obat-obatan dan alat Kesehatan Rp.50 miliar, vaksin meningitis sebesar Rp.30 miliar, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Arab Saudi Rp.37,77 miliar dan penugasan tenaga Kesehatan haji Rp.209,9 miliar.
2. Pelayanan Kesehatan terdiri dari embarkasi/debarkasi di dalam negeri, kloter Jemaah haji, sektor pemondokan Jemaah haji dan 3 KKHI. Ada 176 jenis obat diantara adalah antibiotik, antipiretik, analgetik, anestetik, antipsikotik, obat jantung, obat kulit dan obat mata.
3. Fasilitas layanan Kesehatan di Arab Saudi antara lain 223 tempat tidur rawat inap, 24 tidur unit gawat darurat, 10 tempat tidur intensive high care unit, poliklinik gigi dan rehabilitasi medik, pelayanan spesialis (dokter spesialis penyakit dalam, spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis syaraf, spesialis bedah, spesialis paru, spesialis anastesi, spesialis jiwa), laboratorium (hematologi, kimia darah, analisa gas darah, elektrolit dan urin), pelayanan kefarmasian (obat dan perbekalan kesehatan KKHI,

sektor dan kloter), pelayanan rujukan, ambulan 24 buah, kendaraan operasional dan bus, tenaga Kesehatan 1.832 (1.521 tenaga Kesehatan kloter untuk 507 kloter setiap kloter 1 dokter dan 2 perawat. 311 PPIH di Arab Saudi yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, apoteker).

PELAYANAN TRANSPORTASI

Pelayanan Transportasi Udara, Tiket pesawat menjadi komponen terbesar dalam Struktur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau sebesar Rp. 6,4 triliun atau 38% dari seluruh total BPIH 1443H/2022M sebesar Rp.16,8 triliun. Usulan biaya tiket PP maskapai untuk memberangkatkan Jemaah haji sebesar rata-rata Rp. 31.458.819,46 dan akan berbeda disetiap embarkasi pemberangkatan. Jika usulan biaya rata-rata per Jemaah haji untuk komponen tiket PP dapat menurun maka akan berpengaruh dalam bipih yang harus dibayar oleh Jemaah haji.

Upaya perbaikan dalam penyelenggaraan penerbangan haji adalah ketepatan waktu, pelayanan pemberian air zam-zam menjadi 10 liter, perlengkapan koper dan tas kabin.

Pelayanan Transportasi Bus Shalawat, bus shalawat adalah transportasi darat di mekkah yang memiliki rute hotel Jemaah haji Indonesia menuju ke masjidil haram. Bus shalawat sangat penting karena hotel Jemaah haji Indonesia lokasinya sangat jauh dari masjidil haram. Peningkatan dalam pelayanan Bus shalawat adalah macetnya jalanan di mekkah pada waktu mendekati puncak haji dan pasca haji. Sehingga Jemaah haji tidak dapat terlayani oleh bus shalawat karena kebijakan harus berhenti. Untuk itu harus lebih selektif memilih akomodasi hotel yang lebih dekat dengan masjidil haram. pengaturan jumlah bus yang lebih update dan koordinasi di lapangan oleh petugas bus shalawat agar bus dapat berjalan dan memenuhi kebutuhan Jemaah haji untuk beribadah ke masjidil haram dan pulang ke hotelnya masing-masing.

Pelayanan Bus Antar Kota, pelayanan bus antar kota ini untuk melayani Jemaah dari bandara ke hotel atau sebaliknya dan dari hotel Madinah ke mekkah atau sebaliknya. Bus yang digunakan maksimal diproduksi 3 tahun. Peningkatan pelayanan Bus Antar Kota adalah khusus perjalanan dari Madinah ke Mekkah atau sebaliknya hendaknya bus memiliki waktu istirahat karena waktu tempuh kurang lebih 4-5 jam sehingga banyak Jemaah yang memerlukan ke toilet, atau kebutuhan relaksasi kebugaran tubuh. Menjaga permintaan supir terhadap Jemaah haji, karena sering supir meminta tip dari Jemaah haji dan apabila tidak diberikan tip supir memberikan pelayanan yang kurang baik. Koordinasi keberangkatan bus antar kota hendaknya mematuhi waktu keberangkatan khususnya

menuju ke hotel di Madinah dengan memastikan kondisi hotel di Madinah yang menggunakan sistem sewa setengah musim.

Pelayanan Bus Arafah, Muzdalifah dan Mina. Pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah saat di muzdalifah menuju ke Mina. Padatnya jalur mina membuat Jemaah di muzdalifah baru selesai di angkut semua pukul 10.00 pagi. Perlu ada upaya pengaturan bus di muzdalifah agar Jemaah haji juga bisa nyaman tidak berdesakan di bus menuju ke mina. Perlu lebih manusiawi pengaturan bus di muzdalifah menuju ke mina.

Pelayanan Akomodasi

Pelayanan akomodasi Hotel dibagi menjadi dua yaitu Madinah dan Mekkah. Pelayanan Akomodasi Hotel Madinah menggunakan sistem sewa setengah musim berdasarkan kedatangan Jemaah haji dan sesuai waktu sholat arba'in (40 waktu sholat) atau 8-9 hari. Kelemahan dari sistem sewaini, hotel tidak bisa seluruhnya oleh Jemaah haji Indonesia karena menyesuaikan waktu kedatangan Jemaah haji. Jika Jemaah haji datang terlambat karena penerbangan maka akan terjadi penumpukan pada hotel yang dipesan yang menyebabkan ada Jemaah haji yang tidak kebagian tempat tidur. Sistem sewa seperti ini lebih murah dibandingkan dengan sistem sewa full musim. Dalam usulan biaya per Jemaah di Madinah SAR 1.375 atau setara dengan Rp.5.201.995,5 yang dibayar oleh Jemaah sebesar SAR 250 atau setara dengan Rp.963.332,5 sisanya dibiayai oleh nilai manfaat. Hotel di Madinah harus di ring satu atau maksimal daerah markaziyah masjid Nabawi, perlu ditingkatkan koordinasi kepada pihak hotel mengenai Jemaah datang dan pergi sehingga tidak ada Jemaah yang menumpuk menunggu atau tidak kebagian tempat tidur.

Pelayanan akomodasi hotel di Mekkah, menggunakan sistem sewa full musim selama musim haji sehingga tidak ada satu warga negara lain bisa masuk ke hotel. Biaya sewa hotel full musim lebih mahal usulan dalam BPIH rata-rata per Jemaah sebesar SAR 4675 atau setara dengan Rp.18.014.317,75 dan yang ditanggung oleh Jemaah sebesar SAR 700 setara dengan Rp.2.697.331 sisanya dibiayai oleh nilai manfaat. Peningkatan pelayanan terhadap akomodasi hotel di mekkah adalah perlunya lokasi yang lebih dekat dengan masjidil haram. pada tahun 2019 terdapat 11 sektor atau lokasi akomodasi hotel di mekkah sehingga membagi konsentrasi petugas yang tersebar dan alokasi bus shalawat dengan banyak rute sehingga beban biaya bus shalawat juga meningkat.

Pelayanan Arafah, Muzdalifah dan Mina. Peningkatan pelayanan terhadap tenda arafah adalah sistem pendingin yang baik, jumlah toilet yang lebih banyak, konsumsi makanan dan minuman yang lebih baik. Jemaah haji yang mengambil tarwiyah 8 Dzulhijjah

hendaknya perlu di koordinasikan dan difasilitasi karena selama ini mereka negoisasi langsung dengan maktab masing-masing.

Pelayanan Muzdalifah, perlunya peningkatan alas karpet untuk Jemaah duduk atau menunggu sampai lewat tengah malam dan bergerak ke Mina.

Pelayanan Mina, peningkatan pelayanan tenda di mina adalah perlunya meningkatkan lobi dan biaya agar tenda Jemaah haji dapat lebih dekat dengan are lempar jumrah sehingga Jemaah tidak harus berjalan lebih jauh dalam menunaikan lempar jumrah. Perlunya pengurangan jumlah Jemaah dalam setiap tenda agar lebih nyaman bagi Jemaah.

Pelayanan Katering

Pelayanan katering bagi Jemaah haji harus menanggung makan selama di Arab Saudi. Masih saja ditemukan sayur dan lauk yang basi sehingga perlu ada upaya tempat Katering berada dalam lokasi hotel Jemaah haji. Sehingga tidak ada lagi pemberhentian catering bagi Jemaah haji di waktu mendekati puncak haji karena padatnya jalan di mekkah. Dalam usulan Katering per Jemaah di BPIH sebesar SAR 20 dan sebanyak 50 kali di mekkah.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M masih belum mendapatkan kepastian dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Waktu yang tersisa saat ini adalah 100 hari dari batas waktu penutupan (*closing date*) 3 Dzulhijjah 1443H penerbangan di bandara Jeddah dan Madinah. Upaya meningkatkan komunikasi dan diplomasi kepada Pemerintah Arab Saudi harus dilakukan oleh Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI. Upaya Diplomasi tersebut dalam rangka meningkatkan kuota Jemaah haji Indonesia setiap tahun. Jumlah antrian Jemaah haji Indonesia saat ini data 31 desember 2021 sebanyak 5.107.414 orang untuk haji regular atau rata-rata menunggu 25 tahun bahkan di Provinsi Sulawesi Selatan antrian mencapai 42 tahun dan 99.930 orang untuk haji khusus.

BAB III

HASIL KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA BPIH KE ARAB SAUDI

Sesuai dengan agenda kunjungan kerja panja ke Arab Saudi pada tanggal 29 maret sampai dengan 4 april 2022, tim kunjungan kerja berangkat ke Arab Saudi dan melakukan beberapa pertemuan dan kunjungan. Pada pertemuan Tim Kunjungan Kerja Panja BPIH Komisi VIII DPR RI di Arab Saudi tahun 1443 H/2022 M dengan pihak Muassasah Al-Adilla Madinah mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M, tanggal 31 Maret 2022 dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Anggota tim kunjungan kerja Panja Komisi VIII DPR RI hadir dalam pertemuan dengan pihak Muassasah Al-Adilla Madinah didampingi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI selaku Ketua Panja BPIH Pemerintah, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, Kepala Badan Pelaksana BPKH, dan selaku penerjemah Konsul Haji KJRI Jeddah.
2. Ketua Tim Kunjungan Kerja, H. Yandri Susanto, S.Pt, menyampaikan beberapa hal dalam sambutannya:
 - a. Mengapresiasi terjalinnya komunikasi yang baik selama ini antara Pemerintah Kerajaan Arab Saudi selaku penyelenggara haji dengan Pemerintah Indonesia.
 - b. Pihak parlemen Indonesia memperoleh informasi mengenai beralihnya sistem pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji yang semula dari muassasah beralih ke syarikah. Hal ini diharapkan bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap jemaah, bukan pada aspek bisnis semata dan tidak membuat posisi jemaah Indonesia kesulitan dan melakukan ibadah haji.
 - c. Di Indonesia daftar tunggu calon jemaah haji sudah mencapai sekitar 5 juta orang, yang menunjukkan sangat tingginya minat terhadap ibadah haji selaku rukun Islam kelima. Diharapkan tingginya minat ini dibarengi dengan semakin profesionalnya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.
 - d. Indonesia memiliki calon jemaah haji terbanyak dibanding dengan negara-negara lain, sehingga sudah selayaknya menjadi prioritas dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah Indonesia dari pemerintah Arab Saudi.
 - e. Pihak pemerintah dan lembaga legislatif terbuka untuk mendiskusikan berbagai kebijakan yang akan diambil untuk Pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.
3. Dirjen PHU Kementerian Agama RI, Prof. Hilman Latief, menyampaikan beberapa hal dalam sambutannya:

- a. Pihak Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Agama RI sebagai *leading sector* penyelenggaraan ibadah haji, sangat mengharapkan dan menanti-nanti mengenai informasi valid kebijakan pemerintah kerajaan Arab Saudi, terutama mengenai kepastian kuota haji pada tahun ini.
 - b. Komunikasi dan kerja sama selama ini antara Pihak Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan pihak-pihak pemangku kepentingan haji di Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia sudah terjalin dengan pola kerja sama yang sudah biasa dilakukan. Jika terdapat perubahan kebijakan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, terutama dikarenakan Pandemi Covid-19, dan khususnya dengan kebijakan di Madinah, mohon disampaikan.
4. Pihak Muassasah Al-Adilla Madinah menyampaikan beberapa hal dalam menanggapi beberapa penyampaian dalam sambutan dan pertanyaan Ketua Tim Kunjungan Kerja DPR dan dari Dirjen PHU Kementerian Agama RI:
- a. Muassasah Al-Adilla Madinah menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja dari pemangku kepentingan bidang perhajian di Indonesia ke muassasah.
 - b. Mengenai kepastian kuota jemaah haji untuk Indonesia, pihak muassasah tidak memiliki otoritas untuk menentukan. Murni otoritas dari pihak kerajaan dan melibatkan berbagai Kementerian, seperti Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, dan lembaga lain.
 - c. Secara kesiapan, syarikah al-adilla sudah sangat siap.
 - d. Kantor misi haji dan muassasah selama ini telah terjalin hubungan yang sangat baik dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Seperti telah disampaikan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja, betul bahwa saat ini tengah dilakukan proses transformasi dari muassasah ke syarikah yang bertujuan untuk peningkatan layanan dengan pertimbangan memberikan peluang kepada syarikah dalam melakukan improvisasi layanan kepada jemaah ke arah yang lebih baik. Dengan adanya transformasi tersebut, kini syarikah lebih leluasa dan memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan dengan status sebagai muassasah. Diberikannya wewenang untuk melakukan tender, investasi dan kegiatan lain, di mana syarikah memperoleh izin dari kementerian haji dan umrah serta izin dari kementerian perdagangan, sehingga diarahkan dapat lebih optimal dalam menggali potensi-potensi untuk memajukan penyelenggaraan ibadah haji di Madinah.
 - e. Pihak syarikah terbuka untuk investasi dari luar dalam memajukan infrastruktur perhajian.

- f. Program di masa depan diharapkan ada digitalisasi untuk seluruh kegiatan haji, misalnya dari aspek pengurusan dokumen haji yang awalnya dilakukan manual, ke depan akan melalui aplikasi sehingga lebih praktis. Pengelompokan paspor secara manual ke depan tidak akan lagi dilakukan dan diganti dengan proses digital.
 - g. Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, akan diberlakukan kebijakan dan mekanismenya dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu.
 - h. Berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19, di Arab kini kondisinya sudah membaik. Tidak ada lagi physical distancing, baik di Masjid al-Haram maupun di kendaraan.
 - i. Muassasah yang lain, seperti *muassasah ath-thawafah*, kini berubah juga menjadi syarikah.
5. Dilakukan diskusi antara pihak Muassasah Al-Adilla dengan tim kunjungan kerja Panja BPIH Komisi VIII DPR RI mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443 H/2022 M. Beberapa anggota tim kunjungan kerja menyampaikan pandangan dan pertanyaan dan dijawab oleh pihak Muassasah Al-Adilla, yang inti pembicaraan adalah seputar kuota haji dan kebijakan umum penyelenggaraan ibadah haji dan dijelaskan oleh pihak muassasah berbagai hal dari sudut pandang penyelenggara ibadah haji di Madinah dan dari aspek kebijakan pemerintah Arab Saudi.



Salah satu bagian di Gedung kantor daerah kerja di Madinah

Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1433H/2022M melakukan kunjungan ke Kantor daerah kerja penyelenggaraan ibadah haji di Madinah, meninjau kesiapan tempat yang nantinya akan menjadi koordinasi dan penginapan para petugas haji di Madinah.

Tim Kunjungan Kerja Panja Komsu VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1443H/2022M pada hari yang sama tanggal 31 maret 2022 melakukan kunjungan ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah, meninjau Gedung KKHI Madinah dan mendapatkan penjelasan mengenai persiapan KKHI dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M. Tim Kementerian Kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji menyampaikan penjelasan persiapan KKHI Madinah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Selanjutnya pada pertemuan Tim Kunjungan Kerja Panja BPIH Komisi VIII DPR RI di Arab Saudi tahun 1443 H/2022 M dengan Dubes RI untuk Saudi Arabia, Konjen RI Jeddah, Dirjen PHU Kementerian Agama RI, Kepala Badan Pelaksana BPKH, dan Direktur Utama Garuda Indonesia mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M, 3 April 2022 dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Dubes RI untuk Arab Saudi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Telah dilakukan rapat internal antara Dubes RI, Konjen RI Jeddah, Dirjen PHU Kementerian Agama RI, dan Kepala Pusat Kesehatan Haji di Kantor Konjen RI Jeddah untuk membahas mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Pada rapat internal tersebut mengemuka permasalahan utama yang dihadapi adalah kuota yang sampai saat ini masih *insya Allah*.
 - b. Persiapan pemondokan belum seluruhnya diverifikasi karena terkendala masalah kuota haji yang menyebabkan berbagai penyedia hotel masih menutup hotelnya dikarenakan pegawai-pegawainya masih dipulangkan dan akan direkrut kembali jika telah ada kepastian kuota haji. Begitu pun dengan bidang lain, kendalanya sama yaitu belum maksimalnya persiapan karena vendor masih menunggu kepastian kuota haji.
 - c. Di Arab Saudi saat ini terdapat kebijakan bahwa ambulance tua sudah tidak diperbolehkan.
 - d. Terdapat peningkatan pajak di Arab Saudi yang saat ini menjadi 15 persen, naik 10 persen dari tahun lalu.

- e. Kondisi global perang antara Rusia dan Ukraina juga membawa perkembangan pada harga minyak dunia, sehingga mendongkrak harga Avtur.
 - f. Harus ada tenggat waktu dari Pemerintah Indonesia mengenai persiapan dan kepastian kuota jemaah haji sampai tanggal berapa harus menunggu dengan mempertimbangkan faktor persiapan.
2. Konsulat Jenderal RI Jeddah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Perlu dilakukan diplomasi secara intensif untuk mendesak pihak pemerintah Arab Saudi agar segera menetapkan kuota jemaah haji.
 - b. Kebijakan kuota penyelenggaraan ibadah haji sangat mempengaruhi terhadap kebijakan domestik pemerintah Indonesia. Adanya keharusan memenuhi syarat kualifikasi sopir harus dari orang Indonesia merupakan bentuk perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi serta keharusan penggunaan produk lokal Indonesia.
3. Direktur Jenderal PHU Kementerian Agama RI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun ini optimis ada tetapi masih kuota *insya Allah* seperti disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi.
 - b. Persiapan perhitungan besaran Biph sudah dilakukan dan telah ada gambarannya, baik yang berasal dari setoran jemaah maupun dari rencana penggunaan nilai manfaat keuangan haji.
 - c. Tim pemondokan, katering, dan transportasi akan kembali ke Jakarta. Untuk mengantisipasi jika kemudian ada pengumuman mengenai kuota haji dan tim sudah kembali ke Jakarta, maka persiapan akan dilakukan oleh tim Kantor Urusan Haji (KUH).
4. Direktur Utama Garuda Indonesia menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Garuda Indonesia terus mempersiapkan ketersediaan pesawat untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M. Bodi pesawat yang sudah lama tidak digunakan saat ini dalam proses persiapan untuk dapat dioperasikan kembali sesuai dengan prosedur internasional. Selain itu, pihak Garuda Indonesia karena saat ini sedang proses di PKPU, tengah melakukan proses negosiasi pula dengan pihak *lessor* untuk ketersediaan pesawat dan biaya yang dikeluarkan yang tidak memberatkan.
 - b. Dari segi kru, Garuda Indonesia sudah siap dan tidak ada kendala yang berarti karena telah berpengalaman menjadi maskapai haji setiap tahunnya.

- c. Kendala terbesarnya adalah dari harga avtur, namun sedang dilakukan proses negosiasi agar harga avtur tidak terlalu melonjak tajam akibat pengaruh global.
5. Kepala Badan Pelaksana BPKH menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Secara umum, dari aspek keuangan haji, BPKH siap 100 persen.
 - d. Virtual account calon jemaah akan digunakan untuk membiayai atau mengurangi beban yang harus ditanggung jemaah jika terdapat kenaikan BPIH.
 - e. Pengelolaan nilai manfaat untuk jemaah lunas tunda terkendala karena tidak adanya mandatory di KMA Nomor 660 Tahun 2021 yang tidak sama dengan KMA Nomor 494 Tahun 2020. Di mana pada tahun 2020 terdapat klausul bahwa keuangan haji dari adanya pembatalan keberangkatan calon jemaah akan dikelola secara khusus, yang tidak ada lagi klausul tersebut pada KMA tahun 2021, sehingga terdapat perbedaan perolehan virtual account pada tahun 2021.
 - f. BPKH tengah menjajaki untuk penggunaan asuransi kesehatan bagi calon jemaah haji, khususnya di masa Pandemi Covid-19. Telah banyak vendor yang menawarkan. Asuransi kesehatan menjadi nilai plus tersendiri bagi pemerintah Indonesia yang tidak ada di negara lain.
 - g. BPKH juga akan melakukan negosiasi pengecualian pajak dari Pemerintah Arab Saudi untuk menekan BPIH. Besarnya pajak pada tahun ini akan mempengaruhi besaran nilai manfaat keuangan haji yang dikeluarkan.
6. Ketua Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH Tahun 1443 H/2022 M menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Panja telah merencanakan tanggal 11 April 2022 penetapan BPIH, namun melihat perkembangan belum ada kuota haji, panja akan melakukan kajian apakah masih dapat atau tidak penetapan di tanggal tersebut.
 - b. Untuk kebutuhan pembahasan komponen BPIH dikarenakan belum ada kepastian kuota, diperlukan konsinyering yang membahas mengenai skenario kuota dan skenario besaran BPIH-nya.
 - c. Publik di Indonesia antusiasnya sangat tinggi terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan sangat menunggu mengenai kepastian kuota haji.
 - h. Pada pembicaraan antara tim kunjungan kerja dengan pihak BPKH telah ada pembicaraan jika terdapat kenaikan BPIH jemaah tidak akan ada lagi proses pelunasan, melainkan akan diambil dari nilai manfaat keuangan haji.
 - i. Saat ini kami memperoleh informasi mengenai pejabat Kantor Urusan Haji yang sudah habis masa waktunya, namun dikarenakan kondisi saat ini sangat berbeda

dengan kondisi biasa, maka perlu adanya KUH transisi dan diharapkan tidak ada penggantian terlebih dahulu pejabat KUH.

7. Para anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH menyampaikan beberapa hal, di antaranya:
 - a. Dubes dan Konjen RI perlu melakukan lobi intensif dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dikarenakan makin mendesaknya waktu yang tersedia untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Tenggat waktu maksimal persiapan haji adalah di awal Syawal. Jika belum ada kepastian pada tenggat waktu tersebut akan berat dalam aspek persiapan.
 - b. Terkait dengan hal tersebut, pejabat Kantor Urusan Haji yang saat ini rencana sudah habis masa tugasnya perlu diperpanjang mengingat masa transisi penyelenggaraan ibadah haji yang membutuhkan persiapan mendesak.
 - c. Pemerintah dan parlemen perlu melakukan sosialisasi dan penyampaian narasi yang baik dan tepat dalam menyampaikan kebijakan haji di tahun ini. Publik Indonesia, terutama calon jemaah haji yang berhak berangkat dan sudah dua tahun berturut-turut menunggu keberangkatan haji, sangat membutuhkan informasi dan rentan terkena informasi-informasi yang meresahkan.
 - d. Panja BPIH pada prinsipnya optimis akan ada haji namun terkendala masalah kuota. Untuk itu, pembahasan BPIH akan menyesuaikan dengan kepastian kuota haji. Jika ada kuota haji, pembahasan BPIH akan diselesaikan secepatnya.

LAMPIRAN FOTO-FOTO KUNJUNGAN KERJA DI ARAB SAUDI



Foto bersama Menteri Sosial di Madinah



Foto kunjungan di KKHI Madinah



Peninjauan fasilitas KKHI Madinah



Peninjauan KKHI Madinah



Foto bersama setelah pertemuan dengan Dubes RI untuk Arab Saudi, Konjen RI Jeddah, Dirjen PHU Kemenag.



Pertemuan dengan Dubes RI, Konjen RI dan Dirjen PHU

BAB IV PENUTUP

Demikianlah Laporan kunjungan kerja ini disusun sebagai referensi atau masukan dalam rapat-rapat pembahasan BPIH Tahun 1443H/2022M dengan Panja Pemerintah. Beberapa komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022 M mengalami kenaikan untuk itu diharapkan Pemerintah tetap menjaga kualitas pelayanan, pembinaan dan perlindungan yang optimal terhadap Jemaah haji.

Sesuai dengan amanat UU No.8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sehingga jemaah haji dapat memperoleh pelayanan yang baik dan memadai baik di tanah air maupun di arab Saudi, sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam yang pada akhirnya diharapkan memperoleh haji yang mabrur.